



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wardiman Sipayung ;
2. Tempat lahir : Saribu Dolok ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /7 November 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka No.1 Kelurahan Saribudolok,
Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Wardiman Sipayung ditangkap tanggal 2 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berkantor di kantor Posbakum, Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 343/Pen.Pid/2021/PN Sim tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARDIMAN SIPAYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARDIMAN SIPAYUNG berupa *Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan *Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)* apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan *pidana penjara selama 6 (enam) bulan* dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung kecil berwarna hitam berisi 9 (sembilan) plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kaca Pirex beserta kompeng.
 - 1 (satu) buah Mancis warna Kuning
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar di duga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit Handpone Samsung Lipat warna Hitam.

Digunakan dalam berkas perkara An. HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WARDIMAN SIPAYUNG pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah gubuk perladangan jahe yang terletak di Bah Tongah Kelurahan beringin Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa WARDIMAN SIPAYUNG bersama-sama dengan saksi HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE (dalam penuntutan terpisah) pergi menjumpai JON ERIKSON DAMANIK Als JONROY (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk membeli sabu, dimana sebelumnya saksi HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE sudah menghubungi saksi JON ERIKSON DAMANIK Als JONROY dengan menggunakan Handpone milik terdakwa, dan saat itu saksi JON ERIKSON DAMANIK Als JONROY menyuruh terdakwa dan saksi HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE untuk datang ke gubuk yang terletak di Perladangan jahe Bah Tongah Kelurahan beringin Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, dan setelah terdakwa dan saksi HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE sampai di gubuk tersebut, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari JON ERIKSON DAMANIK Als JONROY sebanyak 2 ½ (dua setengah) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE membeli narkotika jenis sabu dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JON ERIKSON DAMANIK Als JONROY sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian dari $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) gram sabu yang terdakwa beli tersebut, terdakwa membaginya lagi ke dalam plastik klip kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan perincian Harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) paket dan Harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket dan total hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan demikian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kedai sampah milik JAGA SIPAYUNG yang berada di Jalan Merdeka Kelurahan Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, tiba-tiba saksi ZULFAN NUR dan saksi REY F FERNANDO GINTING, SH (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Saribu Dolok) datang ke kedai sampah milik JAGA SIPAYUNG dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan dari terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, akan tetapi saat diinterogasi terdakwa mengaku pernah membeli sabu bersama-sama dengan HENDRI POSPADITA SARAGIH dari JON ERIKSON DAMANIK Als JONROY, kemudian terdakwa juga mengaku baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di rumah dalam rumah milik JAGA SIPAYUNG, selanjutnya saksi ZULFAN NUR dan saksi REY F FERNANDO GINTING, SH melakukan penggeledahan terhadap rumah JAGA SIPAYUNG dan dari atas lemari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks bekas bakar diduga narkoba jenis sabu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 357/IL.10040.00/2021 tanggal 07 Juni 2021, ditandatangani oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 9 (sembilan) plastik bening kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu, milik HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE diperoleh berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,50 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar diduga Narkoba jenis sabu milik WARDIMAN SIPAYUNG diperoleh berat kotor 1.45 (satu koma empat lima) gram;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11350/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram milik HERNDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,45 (satu koma empat lima) gram milik WARDIMAN SIPAYUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa WARDIMAN SIPAYUNG pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di kedai sampah milik JAGA SIPAYUNG yang terletak di Jalan Merdeka Kelurahan Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penangkapan terhadap saksi HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE (dalam penuntutan terpisah) sebelumnya, saksi ZULFAN NUR dan saksi REY F. GINTING (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Saribu Dolok) melakukan pencarian terhadap terdakwa WARDIMAN SIPAYUNG, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kedai sampah milik JAGA SIPAYUNG yang terletak di Jalan Merdeka Kelurahan Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, lalu saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa dan HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE telah membeli narkotika jenis sabu dari JON ERIKSON DAMANIK Als JONROY (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Perladangan Jahe Bah Tongah Kelurahan Beringin Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, dan terdakwa juga mengaku pada saat itu baru saja menggunakan narkotika jenis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di rumah dalam rumah milik JAGA SIPAYUNG, selanjutnya saksi ZULFAN NUR dan saksi REY F FERNANDO GINTING, SH melakukan penggeledahan terhadap rumah JAGA SIPAYUNG dan dari atas lemari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang terdapat bekas bakar diduga narkotika jenis sabu. Bahwa terdakwa terdawa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, 1 (satu) buah kaca pireks yang terdapat bekas bakar narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 357/IL.10040.00/2021 tanggal 07 Juni 2021, ditandatangani oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 9 (sembilan) plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, milik HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE diperoleh berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,50 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar diduga Narkotika jenis sabu milik WARDIMAN SIPAYUNG diperoleh berat kotor 1.45 (satu koma empat lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11350/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram milik HERNDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,45 (satu koma empat lima) gram milik WARDIMAN SIPAYUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULFAN NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Pajak STA Harangan Sidua-dua Kel. Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun ;
- Bahwa yang ditangkap lebih dulu adalah HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE lalu HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE menunjukkan temannya membeli sabu yaitu Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE adalah 1 (satu) buah tabung kecil berwarna hitam berisi 9 (sembilan) plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex beserta kompeng, 1 (satu) buah Mancis warna Kuning;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penangkapan terhadap saksi HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE (dalam penuntutan terpisah) sebelumnya, saksi ZULFAN NUR dan saksi REY F. GINTING (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Saribu Dolok) melakukan pencarian terhadap terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kedai sampah milik JAGA SIPAYUNG yang terletak di Jalan Merdeka Kelurahan Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa dan HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE telah membeli narkotika jenis sabu dari JON ERIKSON DAMANIK Als JONROY (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Perladangan Jahe Bah Tongah Kelurahan Beringin Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, dan terdakwa juga mengaku pada saat itu baru saja menggunakan narkotika jenis sabu di rumah dalam rumah milik JAGA SIPAYUNG, selanjutnya saksi ZULFAN NUR dan saksi REY F FERNANDO GINTING, SH melakukan pengeledahan terhadap rumah JAGA SIPAYUNG dan dari atas lemari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang terdapat bekas bakar diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handpone Samsung lipat warna hitam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE dan terdakwa WARDIMAN SIPAYUNG tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. REY F. GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Pajak STA Harangan Sidua-dua Kel. Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun ;
- Bahwa yang ditangkap lebih dulu adalah HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE lalu HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE menunjukkan temannya membeli sabu yaitu Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE adalah 1 (satu) buah tabung kecil berwarna hitam berisi 9 (sembilan) plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex beserta kompeng, 1 (satu) buah Mancis warna Kuning;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penangkapan terhadap saksi HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE (dalam penuntutan terpisah) sebelumnya, saksi ZULFAN NUR dan saksi REY F. GINTING (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Saribu Dolok) melakukan pencarian terhadap terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kedai sampah milik JAGA SIPAYUNG yang terletak di Jalan Merdeka Kelurahan Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa dan HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE telah membeli narkotika jenis sabu dari JON ERIKSON DAMANIK Als JONROY (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Perladangan Jahe Bah Tongah Kelurahan Beringin Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, dan terdakwa juga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku pada saat itu baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di rumah dalam rumah milik JAGA SIPAYUNG, selanjutnya saksi ZULFAN NUR dan saksi REY F FERNANDO GINTING, SH melakukan penggeledahan terhadap rumah JAGA SIPAYUNG dan dari atas lemari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang terdapat bekas bakar diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar di duga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handpone Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE dan terdakwa WARDIMAN SIPAYUNG tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Pajak STA Harangan Sidua-dua Kel. Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) buah tabung kecil berwarna hitam berisi 9 (sembilan) plastik bening kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex beserta kompeng, 1 (satu) buah Mancis warna Kuning;
- Bahwa saksi membeli Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib di areal perladangan Bah Tongah Kel Beringin Kec Raya Kab Simalungun dari seorang lelaki yang bernama JHON ERIKSON DAMANIK Als JONROY (berkas terpisah);
- Bahwa saksi membeli sabu kepada JHON ERIKSON DAMANIK Als JONROY yang terakhir kali yakni pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 saksi seorang diri saja. Namun pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Saksi membeli sabu bersama dengan Terdakwa dan ketika itu sebelum membeli sabu saksi menggunakan Handpone Terdakwa untuk menghubungi JHON ERIKSON DAMANIK Als JONROY. Dimana waktu itu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa sama sama membeli sabu dari JHON ERIKSON DAMANIK Als JONROY ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. JHON ERIKSON DAMANIK ALIAS JONROY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib di gubuk Perladangan Jahe Bah Tongah Kel Beringin Kec Raya Kab Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi adalah : 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang terbuat dari kaleng yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 2 bungkus plastik klip kecil di duga berisi Narkoba jenis sabu serta 6 (enam) bungkus plastik kosong dan 1 unit Hp Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara dibeli dari ERWIN SARAGIH yang beralamat di Bah Tonang Kec Sipispis Kab Serdang Bedagai;
- Bahwa HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE membeli sabu dari terdakwa kurang lebih sebanyak 5 kali, sedangkan Terdakwa WARDIMAN SIPAYUNG membeli sabu dari saksi baru satu kali dan langsung membeli sebanyak 2 ½ Gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah lima kali melakukan transaksi jual beli sabu dengan ERWIN SARAGIH dan setiap kali saksi membeli sabu kepada ERWIN SARAGIH sebanyak 5 Gram dengan harga per 1 Gramnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Hingga apabila saksi membeli 5 Gram saksi membayar Rp 4 000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual sabu paling sedikit ½ Gram dengan Harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila membeli 1 Gram maka harganya sebesar Rp 1.200.000,- sehingga keuntungan yang saksi dapatkan per 1 Gram sabu yang saksi jual tersebut sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wib ketika saksi masih tidur digubuk yang terletak di Perladangan Jahe Bah Tongah Kel Beringin Kec Raya Kab Simalungun. Waktu itu tiba tiba ada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang datang kegubuk tersebut dan saksi bangun ternyata saksi lihat ada beberapa orang lelaki dan langsung mengamankan saksi dan mengaku Polisi dari sat Narkoba Polres Simalungun dan setelah itu saksi di pertemuan dengan HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE dimana waktu itu saksi pura pura tidak kenal dan saksi katakan JHON sudah pergi. Namun waktu itu polisi tidak langsung percaya karena HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE menerangkan bahwa benar membeli sabu dari saksi. Dan waktu itu di lakukan pencarian barang bukti namun tidak ada di temukan hingga kurang lebih 1 jam polisi melakukan pencarian barang bukti hingga saksi mengaku dan menunjukkan barang bukti sabu yang masih ada saksi miliki yakni dalam tanah yang saksi sembunyikan dan setelah saksi tunjukkan akhirnya barang bukti sabu ditemukan polisi dalam tanah yang berada dalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang terbuat dari kaleng yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu serta 6 (enam) bungkus plastik kosong. Selanjutnya saksi di bawa ke kantor sat Narkoba polres Simalungun dimana di kantor polisi saksi beremu lagi dengan Terdakwa WARDIMAN SIPAYUNG yang juga sudah diamankan;

- Bahwa saksi telah melakukan bisnis jual beli sabu baru kurang lebih 1 bulan setengah;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu yang saksi lakukan sebagian besar sudah saksi belikan lagi sabu sebagai mana barang bukti yang di temukan dan sisanya lagi sudah saksi gunakan untuk membeli pupuk karena saksi menanam jahe;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib di Kedai sampah Milik JAGA SIPAYUNG Jalan Merdeka Kelurahan Saribudolok Kec Silimakuta Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handpone Samsung Lipat warna Hitam;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri saja dan setelah berada di Polsek Saribu dolok waktu itu datang polisi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE yang menerangkan bahwa terdakwa adalah temannya membeli sabu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 terdakwa bersama dengan HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE membeli sabu bersama dan saat itu handphone yang di gunakan menghubungi penjual sabu adalah handphone Samsung lipat milik terdakwa dan membeli sabu pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sudah habis terjual dan sisanya hanya yang ada di temukan didalam kaca pirex bekas bakar yang baru terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE membeli sabu dari JHON ERIKSON DAMANIK Als JONROY yang beralamat di Hapoltakan Kel Sondi Raya Kec Raya Kab Simalungun.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara R.I dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung kecil berwarna hitam berisi 9 (sembilan) plastik bening kecil yang berisi Narkotika Jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca Pirex beserta kompeng;
- 1 (satu) buah Mancis warna Kuning;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) unit Handpone Samsung Lipat warna Hitam.

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

- Hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 357/IL.10040.00/2021 tanggal 07 Juni 2021, ditandatangani oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 9 (sembilan) plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, milik HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE diperoleh berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,50 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar diduga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu milik WARDIMAN SIPAYUNG diperoleh berat kotor 1.45 (satu koma empat lima) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11350/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram milik HERNDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,45 (satu koma empat lima) gram milik WARDIMAN SIPAYUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib di Kedai sampah Milik JAGA SIPAYUNG Jalan Merdeka Kelurahan Saribudolok Kec Silimakuta Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handpone Samsung Lipat warna Hitam;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri saja dan setelah berada di Polsek Saribu dolok waktu itu datang polisi bersama dengan HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE yang menerangkan bahwa terdakwa adalah temannya membeli sabu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 terdakwa bersama dengan HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE membeli sabu bersama dan saat itu handpone yang di gunakan menghubungi penjual sabu adalah handpone Samsung lipat milik terdakwa dan membeli sabu pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sudah habis terjual dan sisanya hanya yang ada di temukan didalam kaca pirex bekas bakar yang baru terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE membeli sabu dari JHON ERIKSON DAMANIK Als JONROY yang beralamat di Hapoltakan Kel Sondi Raya Kec Raya Kab Simalungun.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara R.I dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 357/IL.10040.00/2021 tanggal 07 Juni 2021, ditandatangani oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 9 (sembilan) plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, milik HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE diperoleh berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,50 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar diduga Narkotika jenis sabu milik WARDIMAN SIPAYUNG diperoleh berat kotor 1.45 (satu koma empat lima) gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11350/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram milik HERNDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,45 (satu koma empat lima) gram milik WARDIMAN SIPAYUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembeda yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Wardiman Sipayung. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat melakukan perbuatan terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim



dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11350/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram milik HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,45 (satu koma empat lima) gram milik WARDIMAN SIPAYUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib di Kedai sampah Milik JAGA SIPAYUNG Jalan Merdeka Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribudolok Kec Silimakuta Kab. Simalungun, dimana barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handpone Samsung Lipat warna Hitam;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri saja dan setelah berada di Polsek Saribu dolok waktu itu datang polisi bersama dengan HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 terdakwa bersama dengan HENDRI POSPADITA SARAGIH Als GABE membeli sabu dan saat itu handpone yang di gunakan menghubungi penjual sabu adalah handpone Samsung lipat milik terdakwa dan sabu yang dibeli terdakwa pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sudah habis terjual dan sisanya hanya yang ada di temukan didalam kaca pirex bekas bakar yang baru terdakwa gunakan yang dibeli dari JHON ERIKSON DAMANIK Als JONROY (berkas terpisah) yang beralamat di Hapoltakan Kel Sondi Raya Kec Raya Kab Simalungun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara R.I dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11350/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram milik HERNDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,45 (satu koma empat lima) gram milik WARDIMAN SIPAYUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah tabung kecil berwarna hitam berisi 9 (sembilan) plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex beserta kompeng, 1 (satu) buah Mancis warna Kuning, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handpone Samsung Lipat warna Hitam, digunakan dalam berkas perkara An. HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WARDIMAN SIPAYUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak*

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim



memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kecil berwarna hitam berisi 9 (sembilan) plastik bening kecil yang berisi Narkotika Jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kaca Pirex beserta kompeng.
 - 1 (satu) buah Mancis warna Kuning
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit Handpone Samsung Lipat warna Hitam.Digunakan dalam berkas perkara An. HENDRI POSPADITA SARAGIH ALS GABE ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Yudi Dharma, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Yudi Dharma, SH.MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20